

Shalat di Atas Kapal Atau Kendaraan Lain

Apabila seseorang yang hendak melakukan shalat sedang berada di atas kendaraan, dan keadaan tidak memungkinkannya untuk turun entah karena khawatir atas keselamatan dirinya atau hartanya, atau karena khawatir ada akibat buruk yang harus ia tanggung apabila berpisah dari rombongan perjalanannya, atau karena ia tidak dapat untuk kembali naik ke atas kendaraannya jika ia turun, maka ia boleh mengerjakan shalatsholat fardhunya di atas kendaraan dengan segala kondisinya saat itu hingga ia sampai ke tempat yang ingin ditujunya, segala rukun shalat yang tidak mampu ia lakukan saat itu telah gugur darinya, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu setelah turun dari kendaraan.

Menurut madzhab Maliki: apabila hanya khawatir akan ada akibat buruk maka itu tidak cukup membuat shalat di atas kendaraan menjadi sah, bahkan madzhab ini berpendapat bahwa shalat fardhu di atas kendaraan tidak boleh dilakukan dengan mengurangi rukunnya, kecuali jika dalam keadaan berperang dengan orang kafir, atau sedang mengejar musuh atau pencuri, atau ketakutan karena dikejar dengan hewan buas, atau sakit parah hingga tidak mampu untuk turun dari kendaraan, atau melewati jalan yang terjal hingga sulit untuk turun, sedangkan waktu pilihan untuk shalat fardhu akan segera berakhir. Jika demikian keadaannya maka shalat di atas kendaraan dengan tidak melakukan sebagian rukunnya tetap sah, bahkan tanpa menghadap kiblat sekalipun. Namun jika keadaannya sudah kembali normal maka dianjurkan agar shalat itu diulang jika masih di dalam waktu. Sedangkan hukum shalat fardhu di atas kendaraan dalam keadaan aman dan mampu adalah tidak sah jika tidak dilakukan dengan sempurna dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya, sebagaimana pelaksanaan shalat yang biasa dilakukan ketika tidak berkendara. Apabila shalat itu dilakukan dengan sempurna, maka sah shalatnya, meskipun di dalam kendaraan yang sedang berjalan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: shalat fardhu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, kecuali jika kendaraan itu sedang berhenti, atau sedang berjalan tapi kekangnya dikendalikan oleh orang mahir, dan shalatnya pun sempurna semua syarat dan rukunnya, baik itu dalam keadaan aman dan mampu ataupun tidak, hanya saja orang yang ketakutan dalam keadaan-keadaan di atas tadi boleh melakukan shalat sesuai kemampuannya, namun ia harus mengulang shalatnya itu setelah kendaraannya berhenti.

Menurut madzhab Hanafi: shalat fardhu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan tanpa alasan yang diperkenankan, meskipun rukun dan syaratnya dipenuhi dengan sempurna, baik itu kendaraannya sedang berhenti ataupun berjalan, kecuali jika kendaraan itu berhenti dengan ditopang sesuatu hingga tidak bergerak sama sekali. Adapun orang yang memiliki alasan hingga diperkenankan untuk shalat di atas kendaraan maka ia boleh melaksanakan shalatnya sesuai kemampuan, namun harus dengan bahasa isyarat tubuhnya (tidak dengan memenuhi rukun rukuk atau sujudnya), karena memang cara itulah yang dilakukan untuk shalat di atas kendaraan. Adapun jika orang tersebut mampu menghentikan kendaraannya, maka tidak sah shalatnya jika tetap dilakukan di atas kendaraan yang berjalan. Adapun untuk shalat di atas kapal air, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, maka syarat untuk menghadap ke arah kiblat harus dipenuhi dan tidak boleh menghadap selain ke arah itu selama mampu dilakukan, bahkan jika kapal itu berbelok arahnya ketika ia masih di tengah-

tengah shalatnya maka ia juga diwajibkan untuk bergeser agar tetap menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: shalat sunnah yang dilakukan di atas kapal laut harus tetap menghadap ke arah kiblat, apabila tidak dapat menghadap kiblat maka shalat sunnah itu tidak perlu dilakukan sama sekali. Namun hukum itu berlaku bagi penumpang kapal, sedangkan bagi para kelasi atau anak buah kapal, mereka diwajibkan untuk menghadap kiblat jika mampu, namun jika tidak maka ia boleh melakukan shalat ke arah manapun yang ia mampu. Itu untuk shalat sunnah saja, sedangkan untuk shalat wajib mereka diharuskan untuk selalu menghadap kiblat, tanpa pengecualian. Sedangkan jika ia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka ia boleh menghadap ke arah yang ia mampu. Dan, begitu pula dengan kewajiban untuk bersujud jika ia tidak mampu melakukannya maka kewajiban itu telah gugur darinya. Namun semua itu hanya berlaku jika kapal yang dinaikinya belum akan berlabuh dalam waktu dekat setidaknya sampai waktu shalatnya berakhir, karena apabila ia dapat memperkirakan bahwa kapal itu akan segera berlabuh dan ia masih sempat mengeriakan shalatnya secara sempurrut jika kapal itu sudah berlabutu maka ia harus menunda shalatnya. Dan hukum kapal air ini juga berlaku untuk kendaraan lain yang memiliki kemiripan sifatnya, seperti kereta api, pesawat terbang, atau alat transportasi jarak jauh lainnya.